



Sekretariat:

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya
e-mail & Telp: perspektif_hukum@yahoo.com (08179392500)

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT TERHADAP KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP

Agis Ardhiansyah

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

e-mail: agis@ub.ac.id

Akbar Aprillia Ardhiansyah

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah

e-mail: akbarardhi@gmail.com

ABSTRAK

Yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) terhadap kejahatan lingkungan hidup menjadi isu penting dalam hukum pidana internasional, terutama terkait potensi pengakuan ekosida sebagai kejahatan internasional. Meskipun Statuta Roma belum mengakui ekosida secara resmi, diskursus mengenai hal ini semakin meningkat seiring dengan memburuknya krisis lingkungan global. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis perkembangan hukum internasional terkait kejahatan lingkungan, serta mengevaluasi kemungkinan perluasan yurisdiksi ICC untuk mencakup ekosida. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan ekosida dalam yurisdiksi ICC berpotensi memperkuat perlindungan lingkungan dan menekan impunitas pelaku. Namun, tantangan normatif dan praktis, seperti perumusan definisi dan elemen kejahatan, masih menjadi hambatan implementasi. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan diskursus hukum internasional mengenai perlindungan lingkungan dan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan.

Kata Kunci: lingkungan hidup; ekosida; hukum internasional; *International Criminal Court*

ABSTRACT

The jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) over environmental crimes has become a critical issue in international criminal law, particularly concerning the potential recognition of ecocide as an international crime. Although the Rome Statute does not yet formally include ecocide within its scope, discourse surrounding its inclusion has intensified amid the worsening global environmental crisis. This study employs a normative legal approach to examine the development of international legal norms relating to environmental crimes and to evaluate the feasibility of expanding the ICC's jurisdiction to encompass ecocide. The findings indicate that the inclusion of ecocide under the ICC's jurisdiction could enhance global environmental protection and reduce impunity for those responsible for severe environmental harm. However, normative and practical challenges—such as the formulation of a clear legal definition and the establishment of constitutive elements of the crime—remain significant obstacles to implementation. This research contributes to the advancement of international legal discourse on environmental protection and accountability for environmental crimes.

Keywords: environment; ecocide; international law; *International Criminal Court*

PENDAHULUAN

Pada tanggal 7 Februari 2024, Jaksa Penuntut Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*), Karim A.A. Khan KC, mengumumkan inisiatif kebijakan baru terkait pertanggungjawaban atas kejahatan lingkungan berdasarkan Statuta Roma. Kantor Kejaksaan ICC memulai sebuah kajian yang komprehensif mengenai Kejahatan Lingkungan Hidup, yang bertujuan untuk memastikan bahwa diperlukan sebuah pendekatan yang sistematis untuk menangani kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi ICC yang berakibat pada kerusakan lingkungan hidup.¹

Naskah kebijakan tentang kejahatan lingkungan akan dikembangkan berdasarkan Statuta Roma dan instrumen peraturan ICC lainnya, perjanjian-perjanjian di bidang lingkungan, aturan-aturan hukum internasional yang berlaku, dan yurisprudensi pengadilan internasional maupun nasional. Dalam menyoroti pentingnya kebijakan baru ini, Khan menyatakan: “Kerusakan lingkungan merupakan ancaman eksistensial bagi semua kehidupan di planet ini. Oleh karena itu, saya sangat berkomitmen untuk memastikan bahwa Kejaksaan ICC secara sistematis menangani kejahatan lingkungan dalam semua tahap pekerjaannya, mulai dari pemeriksaan awal hingga penuntutan. Inisiatif kebijakan terbaru ini merupakan komitmen lain untuk mencapai tujuan yang penting ini.”²

Melalui rilis tersebut, nampaknya ICC mulai menyikapi secara serius maraknya aktivitas perusakan lingkungan yang dampaknya dapat dirasakan secara global. Tidak dapat dipungkiri bahwa dari waktu ke waktu kualitas lingkungan tempat tinggal semakin menurun yang pada akhirnya berdampak pada kualitas kehidupan kita yang sebenarnya sangat bergantung pada lingkungan. Sebagai makhluk hidup, manusia juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengelola lingkungan itu sendiri. Dampak kerusakan lingkungan ini dapat

berpengaruh terhadap kesehatan dan memunculkan berbagai macam penyakit, yang dapat mengancam kehidupan manusia.³ Menurut laporan Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) tahun 2016, menunjukkan bahwa 24% kematian global (dan 28% kematian pada anak balita) disebabkan oleh faktor lingkungan yang buruk.⁴

Ekosida (*ecocide*), istilah yang sering digunakan untuk kejahatan terhadap lingkungan, pada dasarnya bukanlah suatu gagasan baru dalam politik ekologi dan evolusi hukum pidana internasional. Istilah ini telah dimunculkan secara resmi sejak 1970-an⁵, yaitu setelah usulan *ecocide* dimasukkan dalam konsep awal pembentukan Statuta Roma.⁶ Dalam penyusunan awal Statuta Roma, *ecocide* muncul sebagai salah satu kejahatan terhadap perdamaian yang didukung seluruh peserta konferensi seperti Amerika Serikat, Britania Raya, dan Belanda. Tanpa diketahui alasannya, *ecocide* dihapus dari draf perjanjian tanpa ada catatan. Terminologi ekosida (*ecocide*) merupakan perluasan dari kata genosida (*genocide*), yang pertama kali diperkenalkan oleh Raphael Lemkin saat proses pembentukan Konvensi Genosida, yang menggolongkan tindakan “serangan terhadap kelompok bangsa, agama, dan etnis”, sebagai kejahatan internasional.⁷

Mengingat bahwa permasalahan kejahatan terhadap lingkungan hidup sangat erat kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia, tidak salah jika ICC perlu mengambil peran dalam penegakan hak asasi manusia di bidang lingkungan hidup yang berskala internasional. Permasalahannya adalah selama ini pembentukan ICC selalu dikaitkan dengan

¹ France24.com. “ICC Prosecutor Wants Court to Try ‘Environmental Crimes’”. <https://www.france24.com/en/live-news/20240207-icc-prosecutor-wants-court-to-try-environmental-crimes>, diakses pada 24 Mei 2024.

² Office of the Prosecutor. “The Office of the Prosecutor Launches Public Consultation on a New Policy Initiative to Advance Accountability for Environmental Crimes under the Rome Statute”. <https://www.icc-cpi.int/news/office-prosecutor-launches-public-consultation-new-policy-initiative-advance-accountability-0>, diakses pada 24 Mei 2024.

³ Shilpa S. Shetty and Others. (2023). “Environmental Pollutants and Their Effects on Human Health”. *Heliyon*. 9(9), 1-13. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19496>

⁴ World Health Organization. “Preventing Disease through Healthy Environments: A Global Assessment of the Burden of Disease from Environmental Risks.” <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565>, diakses pada 24 Mei 2024.

⁵ M. Ridha Saleh. (2020). *ECOCIDE: Melawan Pelanggaran HAM Berat di Indonesia*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo, h. 21.

⁶ Liana Georgieva Minkova. (2023). “The Fifth International Crime: Reflections on the Definition of Ecocide”, *Journal of Genocide Research*, 25:1, 62-83, DOI: 10.1080/14623528.2021.1964688

⁷ Mehdi J. Hakimi. (2023). “The Genocide of Hazaras”. *Virginia Journal of International Law Online*. 63(19), 21-32. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4262465>

penyelesaian permasalahan hak asasi manusia dalam situasi konflik, dan bukan terhadap kejahatan terhadap lingkungan meskipun dampaknya juga melanggar hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan kewenangan ICC yang selalu diidentikkan dengan 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi yurisdiksinya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Statuta Roma: Yurisdiksi Mahkamah terbatas pada kejahatan paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional secara keseluruhan. Mahkamah memiliki yurisdiksi sesuai dengan Statuta ini sehubungan dengan kejahatan berikut: a. kejahatan genosida; b. kejahatan kemanusiaan; c. kejahatan perang; d. kejahatan agresi

Pasal 1 Statuta Roma menegaskan tujuan dan semangat pembentukan ICC adalah untuk mengadili pelaku kejahatan paling serius dan menjadi perhatian internasional. Artinya, agar suatu kejahatan menjadi bagian dari yurisdiksi ICC maka kejahatan tersebut harus memiliki 2 karakteristik utama, yaitu: kejahatan tersebut bersifat paling serius (*the most serious crime*) dan menjadi perhatian komunitas internasional secara keseluruhan (*concern to the international community as a whole*). Dengan demikian, agar kejahatan terhadap lingkungan hidup merupakan kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi ICC, setidaknya harus memenuhi 2 (dua) unsur tersebut.

Meskipun dalam beberapa dekade terakhir, hukum internasional telah menciptakan badan hukum tentang hukum pidana internasional yang solid melalui terbentuknya ICC, tetapi dalam Statutanya belum mengikutsertakan kejahatan terhadap lingkungan hidup sebagai bagian yang mengancam perdamaian umat manusia di dunia, walaupun dampak kerusakan lingkungan secara global semakin mengkhawatirkan. Walau ada beragam perjanjian internasional yang menangani perilaku dan komitmen lingkungan hidup, hingga saat ini belum ada kodifikasi dalam perjanjian internasional di bidang hukum lingkungan hidup yang memiliki kekuatan hukum imperatif (memaksa) dan yang mampu mengkriminalkan perusakan lingkungan hidup sebagai bagian kejahatan internasional luar biasa (*grave international crime*).

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam tulisan ini terkait dengan yurisdiksi

International Criminal Court terhadap kejahatan lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian, perjanjian internasional, putusan pengadilan, teori hukum maupun doktrin. Pendekatan penelitian yang digunakan terhadap perumusan masalah yang hendak dianalisis adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dengan mengkaji perjanjian internasional, yaitu Statuta Roma 1998, ICCPR dan juga menggunakan pendekatan konsep, yaitu konsep tentang ekosida (*ecocide*).

PEMBAHASAN

Karakter Kejahatan yang Termasuk dalam Yurisdiksi *International Criminal Court*

Statuta Roma 1998 sebagai anggaran dasar dari ICC beberapa kali menyebutkan bahwa ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan yang tergolong sebagai *the most serious crimes of concern to the international community as a whole*. Bunyi frasa tersebut dapat ditemukan pada paragraf 4, paragraf 9 bagian Pembukaan (*Preamble*), Pasal 1 dan Pasal 5 Statuta. Dengan demikian, jenis-jenis kejahatan yang telah ditetapkan dalam Statuta, seperti kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi merupakan kejahatan yang tergolong sebagai *the most serious crimes of concern to the international community as a whole* (kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan) yang merupakan ciri/karakter kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC. Daftar kejahatan tersebut tentu bukanlah daftar final dan masih dimungkinkan untuk dilakukan penambahan jenis kejahatan lain, melalui mekanisme Peninjauan (*Review*) ataupun Amandemen (*Amendment*), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 121 dan Pasal 123 Statuta. Penambahan daftar kejahatan pernah dilakukan melalui mekanisme *Review Conference* pada tahun 2010 di Kampala, Uganda yang

menghasilkan Kejahatan Agresi sebagai kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi ICC.⁸

Meskipun dalam Statuta telah dinyatakan karakter kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC, tetapi tidak ada penjelasan secara rinci tentang definisi dari *the most serious crimes of concern to the international community as a whole*. Dengan demikian, masih terdapat kekaburan terkait dengan definisi dari frasa tersebut jika ingin menambahkan jenis kejahatan lain, selain yang diatur dalam Pasal 5 Statuta, agar ICC dapat mengadilinya. Frasa *"the most serious crimes"* seringkali diidentikkan dengan frasa *"gross violation"*, maupun *"grave breaches"*, yang kesemuanya dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) dan bersifat kejam serta mengguncang hati nurani kemanusiaan (*cruel and deeply shock the conscience of humanity*).

Dalam Statuta dinyatakan bahwa kejahatan semacam itu mengancam perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan dunia (*threaten the peace, security and well-being of the world*).⁹ Frasa *"the most serious crimes"* sebenarnya tidak hanya ditemukan dalam Statuta Roma tetapi juga ada pada beberapa perjanjian internasional lain. Istilah "kejahatan paling serius" dapat ditemukan dalam Pasal 6(2) ICCPR, yang mengatur tentang penjatuhan hukuman mati. Menurut pasal ini, hukuman mati hanya dapat dijatuhkan untuk "kejahatan paling serius", dan ini telah menjadi subyek interpretasi serta perdebatan yang meluas.

Komite Hak Asasi Manusia, yang memantau pelaksanaan ICCPR, telah memberikan panduan tentang apa yang dimaksud dengan "kejahatan paling serius". Komite mengklarifikasi bahwa istilah ini harus ditafsirkan secara sempit sebagai kejahatan yang melibatkan pembunuhan yang disengaja. Oleh karena itu, kejahatan yang tidak mengakibatkan hilangnya nyawa, terlepas dari tingkat keparahannya, tidak termasuk dalam kategori "kejahatan paling serius" dimana hukuman mati dapat dijatuhkan.¹⁰

Panduan tersebut diberikan karena tidak sedikit negara yang secara berbeda menafsirkan dan menerapkan konsep "kejahatan paling serius" dengan berbagai cara, yang sering kali dipengaruhi oleh tradisi hukum dan konteks budaya mereka. Misalnya, beberapa negara mempertahankan hukuman mati untuk pelanggaran yang lebih luas, yang oleh *The Human Rights Committee* dianggap tidak sesuai dengan maksud dan tujuan ketentuan Pasal 6 (2) ICCPR. Dengan demikian, tafsiran *"the most serious crimes"* yang disampaikan oleh Komite Hak Asasi Manusia memiliki tujuan agar negara-negara tidak menafsirkannya secara bebas/luas karena akan berimplikasi pada penjatuhan hukuman mati. Interpretasi sempit ini bertujuan untuk melindungi hak untuk hidup dan memastikan bahwa hukuman mati diterapkan dalam situasi yang paling luar biasa.¹¹

Sebagai catatan, jika batasan *"the most serious crimes"* dikorelasikan secara ketat dengan hukuman mati, tentu tafsiran tersebut tidak tepat jika digunakan untuk menafsirkan definisi kejahatan paling serius dalam konteks kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi ICC, mengingat selama ini belum pernah ada putusan ICC yang memberikan sanksi hukuman mati.

Penggunaan frasa *"the most serious crimes of concern to the international community as a whole"* harus dibedakan dengan *"all serious crimes of concern to the international community as a whole"*, artinya tidak semua kejahatan menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan, bahkan tidak mencakup semua kejahatan serius, tetapi hanya "kejahatan yang paling serius". Dengan demikian, hanya "kejahatan yang paling serius" yaitu kejahatan yang sangat mengerikan/kejam/berat (*grave crimes*) yang melanggar nilai-nilai yang dilindungi oleh komunitas internasional, yakni perdamaian (*peace*), keamanan (*security*) dan kesejahteraan dunia (*well-being of world*).¹²

Paragraf 9 Bagian Pembukaan Statuta tidak mengharuskan bahwa kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan yang secara langsung menyerang

⁸ Victor Tsilonis. (2019). *The Jurisdiction of The International Criminal Court*. Springer: Cham, h. 158.

⁹ Paragraf 3 bagian Pembukaan Statuta Roma.

¹⁰ *Annual Report of The United Nations High Commissioner for Human Rights and Reports of The Office of The High Commissioner and the Secretary-General*. "Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including The Right to Development", Forty-Second Session, 9–27 September 2019.

¹¹ Devita Kartika Putri. (2019). "Interpreting 'Most Serious Crimes' Under Article 6(2) of ICCPR". *Mimbar Hukum*. 31(3), 419-437. <https://doi.org/10.22146/jmh.48979>

¹² Otto Triffterer dan Kai Ambos (Ed). (2016). *The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary 3rd Edition*. Beck/Hart: Munich, h. 9.

komunitas internasional. Cukup jika kejahatan tersebut menjadi kepedulian seluruh masyarakat internasional. Kepedulian yang dimaksud dapat dibangun melalui berbagai hubungan. Statuta menghendaki agar nilai-nilai yang diakui secara hukum dari komunitas bangsa-bangsa secara keseluruhan dilindungi oleh yurisdiksinya. Kejahatan yang tindakannya mengancam nilai-nilai yang dilindungi tersebut dapat dihukum secara langsung berdasarkan hukum internasional, bahkan jika kejahatan tersebut tidak dapat dihukum menurut hukum nasional. Ide dasarnya adalah untuk tidak membuat suatu batasan dimana kejahatan perang juga harus merupakan kejahatan terhadap seluruh masyarakat internasional, dengan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah memasukkan kepentingan hukum yang melampaui perlindungan terhadap korban secara individu. Akan tetapi, semua kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah, walaupun hanya menyerang orang perorangan, dapat mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia, dan oleh karena itu, harus menjadi perhatian seluruh masyarakat internasional dan dapat dihukum secara langsung berdasarkan hukum internasional.¹³

Kemudian, jika ditelaah batasan-batasan kejahatan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8 and 8 bis Statuta, dapat diketahui bahwa terdapat karakter kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC, yaitu: adanya kesengajaan/niat (*wilfully/intentionally*), dilakukan secara sistematis (*systematic*), menimbulkan dampak/kerusakan yang parah, meluas dan berjangka panjang (*severe, widespread and long-term damage*).¹⁴

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa "*the most serious crimes of concern to the international community as a whole*" memiliki karakter sebagai berikut:

1. Pelanggaran paling keji dan berat terhadap martabat manusia serta perdamaian dan keamanan internasional (*the most heinous and grave offenses against human dignity and international peace and security*).
2. Dilakukan secara sengaja (*wilfully/intentionally*), sistematis (*systematic*), menimbulkan dampak/kerusakan yang parah, meluas dan berjangka panjang (*severe, widespread and long-term damage*).
3. Tunduk pada yurisdiksi universal (*universal jurisdiction*), yang berarti negara mana pun dapat menuntut terlepas dimana kejahatan itu terjadi.
4. Pertanggungjawaban atas kejahatan ini bersifat individu, bukan negara (*individual criminal responsibility*).

Yurisdiksi *International Criminal Court* terhadap Kejahatan Lingkungan Hidup

Pada dasarnya ruang lingkup yurisdiksi ICC terbatas. Pendirian ICC didasarkan pada konsep mempertahankan yurisdiksi universal. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, hingga saat ini ada 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC dan secara khusus belum memasukkan kejahatan terhadap lingkungan hidup ke dalam yurisdiksinya. Dengan tidak adanya definisi yang jelas terkait *the most serious crimes* dalam Statuta, maka langkah yang tepat agar ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan terhadap lingkungan hidup adalah memasukkan jenis kejahatan tersebut dalam Statuta. Tentu saja ini artinya akan memerlukan upaya lanjutan yaitu dengan cara melakukan Peninjauan (*Review*) ataupun Amendemen (*Amendment*), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 121 dan Pasal 123 Statuta.¹⁵

Secara ringkas, ketentuan Pasal 121 Statuta mengatur proses amendemen terhadap statuta tersebut, yang dapat diusulkan oleh Negara Pihak setelah 7 tahun berlakunya Statuta. Amendemen tersebut harus disetujui oleh mayoritas 2/3 (dua pertiga) dari Negara Pihak dan akan berlaku bagi semua Negara Pihak setelah 1 (satu) tahun sejak penyerahan instrumen ratifikasi atau penerimaan. Namun, amendemen terhadap Pasal 5 hanya akan berlaku bagi Negara Pihak yang telah menyetujui amendemen tersebut, sedangkan Negara Pihak yang tidak menyetujui, dapat menarik diri. Sedangkan Pasal 123 mengatur tentang penyelenggaraan

¹³ Bagian Pembukaan Statuta Roma Paragraf 9.

¹⁴ Rigmor Argren. (2023). "The Obligation to Prevent Environmental Harm in Relation to Armed Conflict". *International Review of The Red Cross*, 105 (924), 1208–1226. DOI:10.1017/S1816383123000231

¹⁵ Geng Zhimin. (2023). "A Study on the Jurisdiction of the International Criminal Court". *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. Volume 10, Issue 9. 241-246. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v10i9.5155>

Konferensi Peninjauan oleh Sekretaris Jenderal PBB, yang bertujuan untuk membahas amendemen Statuta. Konferensi Peninjauan ini dapat membahas daftar kejahatan dalam Pasal 5 dan dapat diselenggarakan lagi atas permintaan dan persetujuan dari Negara Pihak. Selain itu, ketentuan Pasal 121 juga berlaku bagi pengesahan dan berlakunya amendemen yang dipertimbangkan dalam Konferensi Peninjauan.¹⁶

Disamping upaya hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, agar kejahatan terhadap lingkungan hidup dapat diterima sebagai salah satu kejahatan dalam yurisdiksi ICC, maka elemen atau karakter ” *the most serious crimes of concern to the international community as a whole*” harus terpenuhi sebagai bentuk persyaratan secara normatif.

ICC memiliki peluang untuk menyelidiki dan mengadili kejahatan kerusakan lingkungan jika memenuhi kriteria berikut:

1. Kerusakan lingkungan yang signifikan: Kerusakan lingkungan harus memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan manusia, keamanan, atau keberlanjutan lingkungan.¹⁷
2. Kerusakan lingkungan yang signifikan: Kerusakan lingkungan harus memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan manusia, keamanan, atau keberlanjutan lingkungan.¹⁸
3. Kerusakan lingkungan yang signifikan: Kerusakan lingkungan harus memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan manusia, keamanan, atau keberlanjutan lingkungan.¹⁹

Jika merujuk pada paparan karakter ”*the most serious crimes of concern to the international community as a whole*” pada pembahasan sebelumnya,

¹⁶ Alexandre Skander Galand. (2020). “The Nature of the Rome Statute of the International Criminal Court (and its Amended Jurisdictional Scheme)”. *Journal of International Criminal Justice*, Volume 17, Issue 5. 933–956. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqz051>

¹⁷ Sssica Schaffer. (2020). “Prosecution of Wartime Environmental Damage by Non-State Parties at the International Criminal Court.” *Bond Law Review*. 32 (1), 151–64. <https://doi.org/10.53300/001c.17931>.

¹⁸ Luigi Prosperi, Jacopo Terrosi. (2017). “Embracing the ‘Human Factor’: Is There New Impetus at the ICC for Conceiving and Prioritizing Intentional Environmental Harms as Crimes Against Humanity?”. *Journal of International Criminal Justice*. 15(3), 509-525. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqx032>

¹⁹ Ricardo Pereira. (2020). “After the ICC Office of the Prosecutor’s 2016 Policy Paper on Case Selection and Prioritisation: Towards an International Crime of Ecocide?”. *Crim Law Forum* 31, 179–224. <https://doi.org/10.1007/s10609-020-09393-y>

dan berdasarkan fakta empiris, karakter kejahatan terhadap lingkungan hidup pada dasarnya telah memenuhi elemen kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC. Hanya saja prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 121 dan Pasal 123 Statuta tetap harus ditempuh dan kunci utamanya adalah memperoleh persetujuan Negara Pihak. Inilah tantangan yang harus dihadapi agar kejahatan terhadap lingkungan dapat diakui secara hukum sebagai salah satu kejahatan yang dapat diadili oleh ICC.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari paparan dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa agar kejahatan terhadap lingkungan diterima sebagai kejahatan dalam yurisdiksi ICC, beberapa hal yang diperlukan adalah:

1. Pengembangan definisi dan elemen-elemen kejahatan terhadap lingkungan sebagai kejahatan paling serius dan menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan.
2. Pengakuan masyarakat internasional bahwa kejahatan terhadap lingkungan sebagai kejahatan internasional.
3. Perubahan Statuta Roma untuk memasukkan kejahatan terhadap lingkungan sebagai kejahatan yang dapat diadili oleh ICC.
4. Ratifikasi perubahan Statuta Roma oleh Negara-Negara Pihak.
5. Penerimaan kejahatan terhadap lingkungan sebagai kejahatan internasional dalam Statuta.

Rekomendasi

Berdasarkan fakta empiris kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dan berdampak pada kualitas hidup manusia di dunia, maka penting ada terobosan dalam konteks internasional untuk segera mengatur tentang kewenangan ICC dalam mengadili pelaku kejahatan terhadap lingkungan. Dengan pengaturan tersebut, maka semakin menegaskan bahwa permasalahan lingkungan hidup tidak hanya menjadi permasalahan domestik negara tetapi menjadi permasalahan global yang harus ditindaklanjuti lebih serius oleh negara-negara.

DAFTAR PUSTAKA

Perjanjian Internasional: Statuta Roma.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Buku:

M. Ridha Saleh. (2020). *ECOCIDE: Melawan Pelanggaran HAM Berat di Indonesia*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.

Victor Tsilonis. (2019). *The Jurisdiction of The International Criminal Court*. Springer: Cham.

Otto Triffterer dan Kai Ambos (Ed). (2016). *The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary 3rd Edition*. Beck/Hart: Munich.

Jurnal:

Alexandre Skander Galand. (2020). "The Nature of the Rome Statute of the International Criminal Court (and its Amended Jurisdictional Scheme)". *Journal of International Criminal Justice*, Volume 17, Issue 5. 933–956. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqz051>

Annual Report of The United Nations High Commissioner for Human Rights and Reports of The Office of The High Commissioner and the Secretary-General. "Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including The Right to Development", Forty-Second Session, 9–27 September 2019.

Devita Kartika Putri. (2019). "Interpreting 'Most Serious Crimes' Under Article 6(2) of ICCPR". *Mimbar Hukum*. 31(3), 419-437. <https://doi.org/10.22146/jmh.48979>

Geng Zhimin. (2023). "A Study on the Jurisdiction of the International Criminal Court". *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. Volume 10, Issue 9. 241-246. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v10i9.5155>

Liana Georgieva Minkova. (2023). "The Fifth International Crime: Reflections on the Definition of Ecocide" *Journal of Genocide Research*, 25:1, 62-83, DOI: 10.1080/14623528.2021.1964688

Luigi Prospero, Jacopo Terrosi. (2017). "Embracing the 'Human Factor': Is There New Impetus at the ICC for Conceiving and Prioritizing Intentional Environmental Harms as Crimes Against Humanity?". *Journal of International Criminal*

Justice. 15(3), 509-525. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqx032>

Mehdi J. Hakimi. (2023). "The Genocide of Hazaras". *Virginia Journal of International Law Online*. 63(19), 21-32. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4262465>

Ricardo Pereira. (2020). "After the ICC Office of the Prosecutor's 2016 Policy Paper on Case Selection and Prioritisation: Towards an International Crime of Ecocide?". *Crim Law Forum* 31, 179–224. <https://doi.org/10.1007/s10609-020-09393-y>

Rigmor Argren. (2023). "The Obligation to Prevent Environmental Harm in Relation to Armed Conflict". *International Review of The Red Cross*, 105 (924), 1208–1226, . doi:10.1017/S1816383123000231

Shilpa S. Shetty and others. (2023). "Environmental Pollutants and Their Effects on Human Health". *Heliyon*. 9(9), 1-13. doi: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19496>

Sssica Schaffer. (2020). "Prosecution of Wartime Environmental Damage by Non-State Parties at the International Criminal Court." *Bond Law Review*. 32 (1), 151–64. <https://doi.org/10.53300/001c.17931>.

Internet:

France24.com. "ICC Prosecutor Wants Court to Try "Environmental Crimes". <https://www.france24.com/en/live-news/20240207-icc-prosecutor-wants-court-to-try-environmental-crimes>, diakses pada 24 Mei 2024.

Office of the Prosecutor. "The Office of the Prosecutor Launches Public Consultation on a New Policy Initiative to Advance Accountability for Environmental Crimes under the Rome Statute". <https://www.icc-cpi.int/news/office-prosecutor-launches-public-consultation-new-policy-initiative-advance-accountability-0>, diakses pada 24 Mei 2024.

World Health Organization. "Preventing Disease through Healthy Environments: A Global Assessment of the Burden of Disease from Environmental Risks." <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565>, diakses pada 24 Mei 2024.